



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 12); .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31.a., sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

1. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang;
2. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande;
3. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang;
4. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung;
5. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping;
6. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat;
7. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong;
8. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja;
9. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol;
10. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug;
11. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon;
12. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat;
13. Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
14. Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal;
15. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
16. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
17. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
18. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
19. Balai Pengembangan Peternakan;
20. Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
21. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
22. Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
23. Balai Budidaya Ikan Pantai;
24. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara;
25. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan;
26. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
27. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung– Cidanau;
28. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian– Cisadane;
29. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman– Cisawarna;

30. Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;
 31. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - 31.a. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten;
 32. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang;
 33. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;
 34. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi;
 35. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
 36. Balai Perlindungan Sosial;
 37. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
 38. Balai Budaya Banten;
 39. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM;
 40. Balai Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga;
2. Ketentuan dalam BAB XXXIII diubah, sehingga BAB XXXIII secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXIII
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 93

- (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan adalah UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 94

- (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang perbenihan dan proteksi tanaman kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman serta pembinaan varietas dan pelestarian plasma nutfah;
 - c. pelaksanaan pelayanan dalam bidang proteksi tanaman meliputi pengamatan, peramalan, identifikasi, analisis dampak kerugian

- hasil/fenomena iklim dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) beserta faktor yang mempengaruhinya;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan proteksi tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan Sertifikasi Benih;
 - d. Seksi Proteksi Tanaman dan Pengawasan Peredaran Benih;
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Instalasi Persemaian Permanen di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - b. Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - c. Instalasi Pembibitan di Ciomas Kabupaten Serang;
 - d. Instalasi pembibitan di Kaduhejo Pandeglang;
 - e. Instalasi pembibitan di Kabupaten Lebak.
 - (3) Selain Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Balai dapat dibentuk Instalasi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - (4) Bagan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Diantara BAB XXXIII dan BAB XXXIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXXIIIA dan diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 95A, Pasal 95B dan Pasal 95C, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXIIIA BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 95A

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten adalah UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 95B

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai,;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
 - c. pelaksanaan perlindungan;
 - d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
 - f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan;
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi, ketatausahaan kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 95C

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal: 11 November 2013
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 11 November 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 32


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN XXXI
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR BANTEN NOMOR 12
 TAHUN 2012 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXIA
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR BANTEN NOMOR 12
 TAHUN 2012 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN



GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH